

**PENETAPAN – PENGANGKATAN – PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
2023**

Kpt 4 TAHUN 2023, 18 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN  
BENGKULU TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK:** - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022.
  - Keputusan ini berisi tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Bengkulu Tengah yang merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa.
- CATATAN:** - Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.
- Lamp.: 15 hlm.